



PUTUSAN
NOMOR 84/ PID/2018/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUCHTAR YUSUF BIN YUSUF
Tempat Lahir : Palembang
Umur / tanggal lahir : 73 Tahun / 15 Maret 1945
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lrg. Taman Bacaan, No. 34, RT.008, RW.05,
Keluraha Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II
Kodya Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Kota Palembang berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
3. Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018, Namun dalam tingkat banding Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : 1. Untung SH.,MH., 2. Aprisal Nesidatu, SH., 3. Drs.H.Harison Husin, SH,MH., 4. Raymond

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 84/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,SH., dan 5. Rivo Alimin,SH.,MH., masing-masing sebagai Advokat /Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang berantor di Jalan Merbau, No. 5, RT.20,RW.05, Kelurahan 20 Ilir DI, Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 05 Maret 2018 dibawah Nomor: 290/SK 2018/PNPLG;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 03 September 2018 Nomor : 84/PEN.PID/2017/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 382/Pid.B/2018/PN.Plg. tanggal 16 Mei 2018 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa MUCHTAR YUSUF BIN YUSUF pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September dan Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa Lrg. Taman Bacaan No. 34 RT 008 RW 05 Kelurahan Tangga Takat Kecamatan Seberang Ulu II Kotamadya Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Terdakwa dengan sengaja telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 84/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban benar mempunyai sebidang tanah seluasnya lebih kurang 1.080 m² (seribu delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jl. KH. Wahid Hasyim Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang dengan bukti kepemilikan yaitu Surat Keterangan Jual Beli Tanah Hak Usaha tahun 1945 antara laki-laki yang bernama Abdul Majdid dan laki-laki yang bernama Mohamad Osman Bin Haji Mohamad Ali, kemudian pada tanggal 15 Agustus 1949 bidang tanah tersebut dibeli oleh orang Tua Saksi bernama Mohamad Jasin Bin Haji Mohamad Ali, serta dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No 66 K/TUN/1998 tanggal 13 Desember 1999 dan pada tanggal 21 April 2005 orang tua saksi .meninggal dunia dengan bukti Surat Keterangan Kematian tanggal 26 April 2005 dan pada tanggal pada tanggal 30 November 2011 dibuatlah Surat Keterangan Ahli Waris yang didaftarkan ke Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang.
- Adapun batas –batas bidang tanah tersebut yaitu Sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong milik orang tua saksi,Sebelah selatan berbatasan dengan jalan KH.Wahid Hasyim Kelurahan 1 Ulu Kec.Seberang ulu 1 Palembang ,Sebelah barat berbatasan dengan gang atau lorong serta sebelah Timur berbatasan dengan Bank Sumsel.
- Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2011 bertempat Kantor Notaris Husnawaty Jln. Candi Angsoko Belakang rumah makan Pagi sore Palembang Terdakwa telah menjual tanah tersebut kepada Putra Liusudarso dengan Akte Pengoperan Nomor 990 seharga Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 84/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya untuk pengurusan kelengkapan syarat-syarat sertifikat tanah tersebut Terdakwa telah membuat dan menandatangani surat – surat atas nama Putra Liusudarso yaitu :

- a. Surat Pernyataan tanggal 6 Oktober 2013;
- b. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik);
- c. Surat Pernyataan tidak sengketa;

Dengan surat-surat tersebut akhirnya terbitlah Sertifikat Nomor 2131 tanggal 30 Desember 2013 atas nama Putra Liusdarso.

Akan tetapi tanda tangan pada Surat Pernyataan tanggal 6 Oktober 2013, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) serta surat pernyataan tidak sengketa bukanlah tanda tangan Putra Liusudarso sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 1832/DTF/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Yan Parigosa, S.Si.M.T. yaitu hasil pemeriksaan pada kesimpulan yaitu Tanda tangan atas nama Putra Liusudarso als Awi pemingding diatas merupakan tanda tangan karangan (Spurious Signature);

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000.000.- (empat milyar rupiah) dan tidak dapat membuat sertifikat atas hak tanah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1)

KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa MUCHTAR YUSUF BIN YUSUF pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September dan Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Notaris Husnawaty jalan Candi Angsoko belakang rumah makan Pagi Sore Kotamadya Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 84/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Terdakwa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ,kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban benar mempunyai sebidang tanah seluasnya lebih kurang 1.080 m² (seribu delapan puluh meter persegi) yang terletak di jl. KH. Wahid Hasyim Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang dengan bukti kepemilikan yaitu Surat Keterangan Jual Beli Tanah Hak Usaha tahun 1945 antara laki-laki yang bernama Abdul Majdid dan laki-laki yang bernama Mohamad Osman Bin Haji Mohamad Ali, kemudian pada tanggal 15 Agustus 1949 bidang tanah tersebut dibeli oleh orang Tua Saksi bernama Mohamad Jasin Bin Haji Mohamad Ali, serta dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No 66 K/TUN/1998 tanggal 13 Desember 1999 dan pada tanggal 21 April 2005 orang tua saksi .meninggal dunia dengan bukti Surat Keterangan Kematian tanggal 26 April 2005 dan pada tanggal pada tanggal 30 November 2011 dibuatlah Surat Keterangan Ahli Waris yang didaftarkan ke Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang.
- Adapun batas –batas bidang tanah tersebut yaitu Sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong milik orang tua saksi,Sebelah selatan berbatasan dengan jalan KH.Wahid Hasyim Kelurahan 1 Ulu Kec.Seberang ulu 1 Palembang,Sebelah barat berbatasan dengan gang atau lorong serta sebelah Timur berbatasan dengan Bank Sumsel.
- Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2011 bertempat Kantor Notaris Husnawaty Palembang terdakwa telah menjual tanah tersebut kepada Putra Liusudarso dengan Akte Pengoperan Nomor 990 seharga Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 84/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa membuat dan menandatangani surat – surat atas nama Putra Liusudarso yaitu :

- a. Surat Pernyataan tanggal 6 Oktober 2013;
- b. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik);
- c. Surat Pernyataan tidak sengketa;

Surat-surat tersebut oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada Notaris Husnawaty untuk pengurusan terbitnya sertifikat, Selanjutnya Notaris Husnawaty mengurus ke BPN Kota Palembang akhirnya terbitlah Sertifikat Nomor 2131 tanggal 30 Desember 2013 atas nama Putra Liusdarso.

Akan tetapi tanda tangan pada surat Pernyataan tanggal 6 Oktober 2013, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) serta Surat Pernyataan Tidak Sengketa bukanlah tanda tangan Putra Liusudarso sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 1832/DTF/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Yan Parigosa, S.Si.M.T. yaitu hasil pemeriksaan pada kesimpulan yaitu Tanda tangan atas nama Putra Liusudarso als Awi pembanding diatas merupakan tanda tangan karangan (Spurius Signature).

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000.000.- (empat milyar rupiah) dan tidak dapat membuat sertifikat atas hak tanah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-15/Ep.2/02/2018, yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 84/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUCHTAR YUSUF BIN YUSUF secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja membuat surat palsu, melanggar pasal 263 (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUCHTAR YUSUF BIN YUSUF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Fotocopy surat keterangan jual beli Tanah Hak Usaha tanggal 24 September 1945 ;
 - Fotocopy Surat Keterangan jual beli tanah tanggal 15 Agustus 1949;
 - Fotocopy Surat Keterangan Ahli waris tanggal 11 Nopember 2011;
 - Fotocopy Surat Kuasa tanggal 01 Oktober 2010 ;
 - Fotocopy SHM Nomor : 2131/Kelurahan 1 Ulu, tanggal 30 Desember 2013 atas nama Putralius Sudarso;
 - Fotocopy surat pernyataan atas nama Putra Lius Sudarso, tanggal 6 Oktober 2013;
 - Fotocopy surat pernyataan tidak sengketa atas nama Putra Lius Sudarso
 - Fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Putra Lius Sudarso;
 - Fotocopy surat keterangan kehilangan Nomor : C 116/XI/2013/Sumsel/ Resta tanggal 18 November 2013 atas nama Putra Lius Sudarso;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000. (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut ,
Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 pada pokoknya mohon kepada Majelis

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 84/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUCHTAR YUSUF Bin YUSUF tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang Nomor 382/Pid.B/2018/PN.Plg. tanggal 16 Mei 2018. telah menjatukan putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUCHTAR YUSUF BIN YUSUF tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotocopy surat keterangan jual beli Tanah Hak Usaha tanggal 24 September 1945;
 - Fotocopy Surat Keterangan jual beli tanah tanggal 15 Agustus 1949;
 - Fotocopy Surat Keterangan Ahli waris tanggal 11 Nopember 2011;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 84/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Kuasa tanggal 01 Oktober 2010;
- Fotocopy SHM Nomor : 2131/Kelurahan 1 Ulu, tanggal 30 Desember 2013 atas nama Putra Liusudarso;
- Fotocopy surat pernyataan atas nama Putra Liusudarso, tanggal 6 Oktober 2013;
- Fotocopy surat pernyataan tidak sengketa atas nama Putra Liusudarso;
- Fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Putra Liusudarso;
- Fotocopy surat keterangan kehilangan Nomor : C 116/XI/2013/Sumsel/ Resta tanggal 18 November 2013 atas nama Putra Liusudarso.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 382/Pid.B/2018/PN.Plg. tanggal 16 Mei 2018 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding, untuk Penasihat hukum Terdakwa tanggal 18 Mei 2018, sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2018 sesuai dengan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor : 29/Akta.Pid/2018/PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 4 Juni 2018, yang diterima oleh Sdr. Hamin Achmadi,SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 5 Juni 2018, namun Jaksa Penuntut Umum tidak

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 84/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan memori banding dan memori banding Penasihat hukum Terdakwa tidak diserahkan/ diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Juli 2018, yang diterima oleh Sdr. Hamin Achmadi,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Juli 2018, dan kontra memori banding tersebut tidak diserahkan/ diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 30 Mei 2018 terhitung 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 382/Pid.B/2018/PN.Plg. tanggal 16 Mei 2018 yang dimintakan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Mei 2018, dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2018 tersebut, diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan, maka dengan demikian permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dapat disimpulkan dan mohon kepada Pengadilan Tinggi yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 84/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Permohonan banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 16 Mei 2018 dalam perkara pidana Nomor : 382/Pid.B/2018/PN.PLG, yang dimohonkan Banding;
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa MUCHTAR YUSUF Bin. YUSUF, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut.
 - Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
 - Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.
 - Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 16 Mei 2018, Nomor : 382/Pid.B/2018/PN.PLG, tidak tepat dan tidak menerapkan Hukum dan atau Perundang-undangan yang berlaku, karena Putusan tersebut sangat tidak mencerminkan azas Keadilan dan Kepastian Hukum ;
2. Bahwa Pembanding sangat keberatan baik terhadap isi putusan maupun tentang Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam putusannya, tanggal 16 Mei 2018, Nomor : 382/Pid.B/2018/PN.PLG;
3. Bahwa Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai unsur "Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat" pada halaman 25 alenia ketiga;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 84/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pembanding juga sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai unsur “Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat” dan “unsur dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan” dan menurut hemat kami, unsur “dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat” dan “unsur dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” dalam perkara dengan terdakwa muchtar yusuf bin. yusuf “tidak terbukti”
5. Bahwa Pembanding juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai unsur “Kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian”, menurut hemat kami unsur ini juga tidak terbukti
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah kami uraikan panjang lebar tentang Pasal beserta unsur-unsur Pidana yang telah didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, maka kami berkesimpulan, Bahwa Terdakwa MUCHTAR YUSUF Bin. YUSUF yang telah mendapat kuasa lisan dari saksi Putra Liusudarso untuk menandatangani Surat Pernyataan tanggal 6 Oktober 2013, Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Putra Liusudarso, bukan merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana, Maka dengan demikian Terdakwa MUCHTAR YUSUF Bin. YUSUF, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Juli 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 84/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah tepat menerapkan hukum dan perundangan-undangan dan telah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa ;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur membuat surat palsu atau memasukan surat pada halaman 25 alenia ketiga;
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa Penggunaan itu dapat mendatangkan kerugian “ Dapat “ maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup dan yang diartikan dengan kerugian disini tidak saja harus merupakan kerugian materiel, akan tetapi kerugian dilapangan kemasyarakatan,kehormatan dan kesusilaan dan sebagainya.
4. Dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menolak permohonan banding Penasihat hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 382/Pid.B/2018/PN.Plg. tanggal 16 Mei 2018, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum , maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana di dakwa dalam dakwaan Primair oleh karena itu alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat , benar dan cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 84/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 382/Pid.B/2018/ PN. Plg. tanggal, 16 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 16 Mei 2018 Nomor 382/Pid.B/2018/PN Plg. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 3 September 2018 oleh kami **Dr. MOCHAMAD DJOKO,SH.,M.Hum.** selaku Wakil Ketua / Hakim Ketua Majelis, **W.H. VAN KEEKEN,SH.MH.,** dan **MOCH. MAWARDI,SH.MH.,** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Nomor 84/PEN.PID/2018/PT.PLG. tanggal 3 September 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H. NUHARDIN,SH.,MH.,**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 84/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat
Hukum Terdakwa;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. W.H. VAN KEEKEN,SH.MH.,

Dr. MOCHAMAD DJOKO,SH.,M.Hum.

2. MOCH. MAWARDI,SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

H. NUHARDIN,SH.,MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)